

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I : PENDAHULUAN.....	3
A. Latar belakang.....	3
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	4
C. Sumber Daya Manusia.....	6
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan.....	8
B. Perjanjian Kinerja.....	8
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA.....	10
A. Kerangka Pengukuran Kinerja Tahun 2015.....	10
B. Capaian Kinerja Sasaran Starategis.....	11
C. Evaluasi dan Analisis Kinerja.....	13
BAB IV PENUTUP.....	52
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tuntutan Penyelenggaraan pemerintahan yang semakin kompleks, menjadi tantangan bagi Inspektorat Provinsi selaku SKPD yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah pada Lingkup pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota agar dapat mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang dikelola secara terukur, akuntabel dan objektif.

Pengalokasikan sumber daya tersebut merupakan upaya untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu berdasarkan tujuan-tujuan program dan hasil-hasil terukur yang berfokus pada hasil dari pengeluaran yang dilakukan, bukan pada penggunaan dana yang dikeluarkan sehingga dalam implementasinya dibutuhkan suatu perencanaan manajemen kinerja yang dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), suatu rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah yang dalam penyelenggaraan SAKIP tersebut meliputi Rencana strategis, Perjanjian Kinerja, pengukuran Kinerja, pengelolaan data Kinerja, pelaporan Kinerja revidu dan evaluasi Kinerja.

Salah satu hal yang utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai melalui Pelaporan kinerja yang bertujuan untuk menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga memberikan informasi mengenai kegagalan/keberhasilan organisasi dalam mengemban tanggungjawabnya yang berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Revidu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dengan adanya mekanisme SAKIP melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai atas penyelenggaraan tugas Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015, sekaligus pemenuhan kewajiban pertanggungjawaban dalam upaya meningkatkan akuntabilitas publik dan mewujudkan good governance.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI


Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,

Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Provinsi Sulawesi Selatan bahwa Inspektorat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam penyusunan Perda tersebut, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Susunan Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari :

- a. Inspektur (Eselon IIa)
- b. Sekretaris (Eselon IIIa) yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan (Eselon IVa)
 - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan (Eselon IVa)
 - 3) Sub Bagian Administrasi Umum (Eselon IVa)
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I (Eselon IIIa)
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II (Eselon IIIa)
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III (Eselon IIIa)
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV (Eselon IIIa)
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan



1. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

a. Tugas Pokok Inspektorat

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

b. Fungsi Inspektorat

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Inspektorat Provinsi mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun perencanaan program pengawasan;
- 2) Melakukan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
- 3) Melaksanakan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- 4) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

2. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Eselon II dan III

a. Inspektur

Tugas Pokok : Inspektur Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi dibidang Pengawasan.

Fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang Pengawasan;
- 2) Penyusunan perencanaan strategis jangka panjang pengembangan kapasitas Inspektorat dan profesionalisme sumberdaya aparat pengawas;
- 3) Perencanaan, pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan manajemen pengawasan;
- 4) Pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan dengan instansi terkait;
- 5) Penyelenggaraan kesejahteraan dan bina mental aparat pengawas;
- 6) Pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pemutakhiran dan penyajian data hasil pemeriksaan APFP;

b. Sekretaris

Tugas Pokok :

Menyiapkan bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan inspektorat provinsi.

Fungsi :

- 1) Pengkoordinasian perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pengawasan;
- 2) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan strategis jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Inspektorat;
- 3) Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pengawasan;
- 4) Pelayanan dan dukungan administrasi keuangan, kepegawaian, peralatan, umum, dan kerumahtanggaan pada unit kerja lingkup Inspektorat.

c. Inspektur Pembantu Wilayah I s.d. IV

Tugas Pokok : Melaksanakan tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan yang berada dalam wilayah kerjanya.

Fungsi

- 1) Perencanaan dan penyiapan bahan usulan program pengawasan di wilayahnya;
- 2) Perencanaan dan penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan;
- 3) Penyiapan bahan administrasi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- 4) Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengawasan;
- 5) Penyiapan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

d. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas tenaga fungsional Auditor, tenaga fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan Auditor Kepegawaian. Tugas Kelompok Jabatan Fungsional melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan per 31 Desember 2015 sebanyak 146 orang PNS dengan kualifikasi sebagai berikut :

A. BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN :

- | | | | |
|--|---|---|-------|
| 1. Pendidikan Sekolah Dasar | : | 1 | Orang |
| 2. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | : | 1 | Orang |
| 3. Pendidikan Sekolah Menengah Atas | : | 7 | Orang |

BA B II PE RJ AN JI AN DA N PE RE NC AN	4.	Pendidikan Sarjana Muda/D3	:	5	Orang	
	5.	Pendidikan Sarjana/S1/D4	:	68	Orang	
	6.	Pendidikan Pasca Sarjana/S2	:	63	Orang	
	7.	Pendidikan Pasca Sarjana/S3	:	1	Orang	
	B. BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL :					
	1.	Eselon II.a	:	1	Orang	
	2.	Eselon III.a	:	5	Orang	
	3.	Eselon IV.a	:	3	Orang	
	C. BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR					
	1.	Auditor Ahli Madya	:	16	Orang	
	2.	Auditor Ahli Muda	:	18	Orang	
	3.	Auditor Ahli Pertama	:	1	Orang	
	4.	Auditor Trampil Penyelia	:	-	Orang	
6.	Auditor Trampil Pelaksana	:	-	Orang		
D. PEJABAT PENGAWAS URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (P2UPD)						
1.	Pengawas Pemerintahan Madya	:	15	Orang		
2.	Pengawas Pemerintahan Muda	:	8	Orang		
3.	Pengawas Pemerintahan Pertama	:	1	Orang		
E. AUDITOR KEPEGAWAIAN						
1.	Auditor Kepegawaian Madya	:	4	Orang		
2.	Auditor Kepegawaian Muda	:	3	Orang		
3.	Auditor Kepegawaian Pertama	:	2	Orang		
D. KOMPETENSI JENJANG KEPANGKATAN						
1.	Golongan IV.d	:	1	Orang		
2.	Golongan IV.c	:	3	Orang		
3.	Golongan IV.b	:	19	Orang		
4.	Golongan IV.a	:	31	Orang		
5.	Golongan III.d	:	17	Orang		
6.	Golongan III.c	:	25	Orang		
7.	Golongan III.b	:	33	Orang		
8.	Golongan III.a	:	6	Orang		
9.	Golongan II.d	:	2	Orang		
10.	Golongan II.c	:	5	Orang		
11.	Golongan II.b	:	2	Orang		
12.	Golongan II.a	:	2	Orang		
13.	Golongan I	:	-	Orang		
	JUMLAH		: 146	Orang		

AAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Visi

Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan menyusun Perencanaan Strategis (Renstra) Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan implementasi operasional dari Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan merumuskan visi sebagai berikut : ” **Menjadi Lembaga Pengawasan Internal yang Profesional dan Responsif untuk Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik**”

2. Misi

Demi terwujudnya Visi Inspektorat, maka didukung dengan Misi Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan diuraikan sebagai berikut:

1. Mendorong Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
2. Mendorong Peran Serta Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pengawasan, Tata Laksana Dan Kelembagaan Pengawasan

B. PERJANJIAN KINERJA/RENCANA KINERJA

Perjanjian kinerja adalah komitmen terhadap pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kinerja tahunan yang diperjanjikan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan dengan mengalokasikan anggaran tahun 2015 yaitu belanja tidak langsung sebesar Rp. 16.688.515.830,00 dan belanja langsung sebesar Rp 16.190.000.000 dengan uraian sebagai berikut :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Nilai EPPD Pemerintah Prov Sulsel 2. Jumlah EPPD Pemerintah Kab/Kota di Prov Sulsel	2,87256 13 Kab/Kota dengan kategori Tinggi
2	Terwujudnya SAKIP yang efektif di Provinsi Sulawesi Selatan	1. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Prov Sulsel. 2. Nilai akuntabilitas kinerja SKPD Prov Sulsel.	47,876 32 SKPD dengan nilai > 65,00
3	Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik	1. Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material 2. Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan aset yang material 3. Opini BPK atas LKPD Prov Sulsel	30 SKPD 30 SKPD WTP
4	Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK	1. % Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK pada setiap tahun	86,72%

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	2	3	4
		berkenan	
5	Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik	1. Jumlah Unit Kerja yang diusulkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi	6 Unit Kerja WBK
6	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	1. % Penyelesaian Penanganan Kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. % Penyelesaian Penanganan Kasus Pengelolaan Keuangan 3. % Penyelesaian Penanganan Kasus Disiplin Pegawai	100% 100% 100%
7	Meningkatnya kompetensi, disiplin dan etika Aparat pengawasan	1. % Pejabat fungsional yang bersertifikasi 2. % Aparat pengawasan yang tidak melanggar kode etik 3. % Aparat pengawasan yang tidak melanggar Disiplin PNS 4. % Aparat yang mengikuti Bimtek/In House Training	100% 100% 100% 100%
8	Terselenggaranya kordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	1. % Kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dimana pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - d. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 - e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
2. Formulasi perhitungan capaian kinerja :
- a. semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Reallsasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- b. semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Reallsasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

- c. menghitung Peningkatan capaian kinerja dengan Tahun lalu

$$\text{Persentase peningkatan capaian kinerja} = \frac{(\text{Reallsasi tahun ini} - \text{Realiasi Tahun lalu})}{\text{Realisasi Tahun lalu}} \times 100 \%$$

d. menghitung capaian kinerja Opini WTP :

Opini	Skor
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	4 (Empat)
Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	3 (Tiga)
Tidak Wajar (TW)	2 (Dua)
Tidak Memberikan Pendapat (TMP)	1 (Satu)

3. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut:

- Capaian kinerja >85% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil;
- Capaian kinerja >70% sampai dengan 85% = Berhasil;
- Capaian kinerja >55% sampai dengan 70% = Cukup Berhasil;
- Capaian kinerja <55 = Kurang Berhasil.

B. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang Secara rinci dari capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	HASIL CAPAIAN TARGET	PERSEN (%)	KET.
1	2	3	4	5	5	6
1	Meningkatnya Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan	1. Nilai EKPPD Pemerintah Prov Sulse	2,83008	-	-	belum dilakukan evaluasi kementerian dalam negeri
		2. Nilai EPPD Pemerintah Kab/Kota di Prov Sulse	12 Kab/Kota dengan kategori Tinggi	-	-	belum dilakukan evaluasi kementerian dalam negeri
2	Terwujudnya SAKIP yang efektif di Provinsi Sulawesi Selatan	1. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Prov Sulse.	65,1	-	-	belum dilakukan evaluasi kementerian
		2. Nilai akuntabilitas kinerja SKPD Prov Sulse.	30 SKPD dengan nilai > 65,00	-	-	belum dilaksanakan evaluasi inspektorat prov
3	Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik	1. Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	30 SKPD	56	186,7	8 SKPD yang terdapat penyimpangan pengelolaan keuangan

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	HASIL CAPAIAN TARGET	PERSEN (%)	KET.
1	2	3	4	5	5	6
4	Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK	2. Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan aset yang material	30 SKPD	62	206,7	2 SKPD yang terdapat penyimpangan pengelolaan ASSET
		3. Opini BPK atas LKPD Prov Sulsel	WTP	WTP	100 %	
		1. % Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK pada setiap tahun berkenan	86,72%	70,95%	82,87%	
5	Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik	1. Jumlah Unit Kerja yang diusulkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi	2 Unit Kerja WBK	2	100 %	
6	Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat	1. % Penyelesaian Penanganan Kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	
		2. % Penyelesaian Penanganan Kasus Pengelolaan Keuangan	100%	100%	100%	
		3. % Penyelesaian Penanganan Kasus Disiplin Pegawai	100%	100%	100%	
7	Meningkatnya kompetensi, disiplin dan etika Aparat pengawasan	1. % Pejabat fungsional yang bersertifikasi	100%	100%	100%	
		2. % Aparat pengawasan yang tidak melanggar kode etik	100%	100%	100%	
		3. % Aparat pengawasan yang tidak melanggar Disiplin PNS	100%	100%	100%	
		4. % Aparat yang mengikuti Bimtek/In House Training	100%	100%	100%	
8	Terselenggaranya kordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan	1. % Kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	100%	100%	100%	

C. Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Sasaran 1 “Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan”

Sasaran ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah. Untuk mengetahui peningkatan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah maka ditetapkan indikator yaitu **Nilai EPPD Pemerintah Prov Sulse** dan **Nilai EPPD Pemerintah Kab/Kota di Prov Sulse** yang mengacu pada PP Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EPPD yang diuraikan sebagai berikut :

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA	Keterangan
Nilai EPPD Pemerintah Prov Sulse	2,87256	-	-	Belum di evaluasi
Nilai EPPD Pemerintah Kab/Kota di Prov Sulse	13 Kab/Kota dengan kategori Tinggi	-	-	

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

INDIKATOR KINERJA	2014			2015		
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Nilai EPPD Pemerintah Prov Sulse	2,83008	2,8422	100,43%	2,87256	-	-
Nilai EPPD Pemerintah Kab/Kota di Prov Sulse	12 Kab/Kota	11 Kab/Kota	91,67%	13 Kab/Kota (kategori Tinggi)	-	-

is Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

➤ Indikator kinerja Nilai EKPPD Pemerintah Prov Sulse

Informasi mengenai capaian kinerja belum dapat disampaikan dalam laporan kinerja tahun 2015 karena Pelaksanaan Evaluasi terhadap LPPD tahun 2015 sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Provinsi Tahun 2015 belum dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. pelaksanaan evaluasi dilakukan setelah batas akhir penyeteroran LPPD, Sementara batas akhir penyampaian LPPD sampai dengan 31 maret atau 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2007 Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan

Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.

Berikut hasil evaluasi Tim Nasional EKPPD terhadap LPPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun sebelumnya yaitu sebagai berikut:

HASIL EVALUASI					
2012		2013		2014	
Skor	Kategori	Skor	Kategori	Skor	Kategori
2,7260	Tinggi	2,6905	Tinggi	2,8422	Tinggi
RANGKING 3		RANKING 6		RANKING 6	

sarkan tabel tersebut, terjadi Penurunan nilai pada tahun 2012 meraih Skor 2,7260 dan untuk tahun 2013 meraih Skor 2,6905 yang disebabkan penurunan tingkat capaian kinerja pada SKPD pemerintah provinsi serta penurunan capaian kinerja serta dipengaruhi oleh **agregasi indikator capaian kinerja Kabupaten/kota**. Tetapi Untuk tahun 2014 mengalami peningkatan capaian kinerja yang cukup signifikan.

- Jumlah Pemerintah Kab/Kota di Prov Sulsel yang Nilai EKPPD Tinggi dan sangat Tinggi. Pelaksanaan Evaluasi terhadap LPPD kabupaten/Kota tahun 2015 sampai dengan penyusunan LKj Inspektorat Provinsi Tahun 2015 belum dilaksanakan oleh Tim Daerah Provinsi.

NO	PEMDA	LPPD 2013			LPPD 2014		
		PERINGKAT	SKOR	PRESTASI	PERINGKAT	SKOR	PRESTASI
1	KABUPATEN GOWA	18	3,1369	ST	55	3,1474	ST
2	KABUPATEN LUWU TIMUR	30	3,0811	ST	27	3,2325	ST
3	KABUPATEN LUWU UTARA	23	3,1072	ST	14	3,2046	ST
4	KABUPATEN BONE	44	3,0218	ST	59	3,1391	ST
5	KABUPATEN BARRU	63	2,9757	T	85	3,0754	ST
6	KABUPATEN SOPPENG	79	2,8999	T	63	3,1329	ST
7	KABUPATEN TANA TORAJA	21	3,1229	ST	70	3,0988	ST
8	KABUPATEN SINJAI	108	2,7967	ST	94	3,0460	ST
9	KABUPATEN ENREKANG	212	2,3411	T	276	2,3662	T
10	KABUPATEN BANTAENG	89	2,8698	T	110	2,9970	T
11	KABUPATEN WAJO	293	1,7670	S	208	2,6812	T
12	KABUPATEN TAKALAR	164	2,5203	T	126	2,9307	T
13	KABUPATEN PANGKEP	228	2,2635	T	295	2,2618	T
14	KABUPATEN BULUKUMBA	50	3,0028	ST	18	3,2720	ST
15	KABUPATEN MAROS	100	2,8129	T	135	2,9137	T
16	KABUPATEN SIDRAP	65	2,9608	T	37	3,1945	ST
17	KABUPATEN PINRANG	6	3,2557	ST	2	3,4194	ST
18	KABUPATEN LUWU	296	1,7533	S	307	2,1534	T

19	KABUPATEN KEP. SELAYAR	150	2,6370	T	207	2,6870	T
20	KABUPATEN JENEPONTO	315	1,6157	R	228	2,6042	T
21	KOTA MAKASSAR	36	2,8154	T	15	3,0505	ST
22	KOTA PARE-PARE	20	3,0126	ST	24	2,9607	T
23	KOTA PALOPO	63	2,3027	T	67	2,5054	T
24	KABUPATEN TORAJA UTARA				191	2,7356	T

Adapun hasil evaluasi Tim Nasional EKPPD terhadap LPPD Pemerintah Kabupaten/Kota tahun anggaran 2013 dan 2014 diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2013 terdapat 9 kabupaten yang mendapatkan prestasi kinerja sangat tinggi (ST) sebanyak, 11 kabupaten/kota dengan prestasi Tinggi (T), 2 kabupaten/kota dengan prestasi sedang (S) dan 1 kabupaten dengan prestasi rendah (R), sedangkan untuk tahun 2014 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu 12 kabupaten yang mendapatkan prestasi kinerja sangat tinggi (ST), 12 kabupaten/kota dengan prestasi Tinggi (T) dengan prestasi sedang (S) rendah (R) sudah tidak ada lagi, pelaksanaan evaluasi tahun 2015 memiliki cakupan evaluasi yang cukup luas sehingga kegiatan evaluasi dilaksanakan dengan beberapa tahapan evaluasi yang bertujuan untuk memenuhi asas pelaksanaan EKPPD berdasarkan pp 6 tahun 2008 tentang pedoman EPPD yaitu spesifik, objektif, berkesinambungan terukur, dapat diperbandingkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun tahapan yang dimaksud diuraikan sebagai berikut:

- ✓ Tahap I
 - Kompilasi LPPD kab/kota.
 - data pembanding yaitu menghimpun data yang terkait dengan kebutuhan evaluasi seperti data yang bersumber dari BPS dan dari Instansi terkait.
- ✓ Tahap II
 - Penginputan data ke dalam template Individu (aplikasi) oleh Tim Evaluator Sekaligus melakukan perbandingan data dengan tahun sebelumnya dan permasalahan data LPPD oleh Tim Evaluator.
 - Pembahasan (pra evaluasi – Validasi Awal) Tim Evaluator bersama Tim Penyusun LPPD Kab/Kota.
- ✓ Tahap III
 - Melakukan kunjungan lapangan yang melibatkan unsur Tim Daerah.
 - finalisasi hasil evaluasi kunjungan lapangan oleh Tim Daerah .
 - Pembahasan lanjutan bersama Tim Nasional hasil Kunjungan Lapangan sekaligus melakukan Pemingkatan/Ranking.
- ✓ Tahap IV
 - Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi Sementara Berdasarkan hasil Pembahasan (Template Gabungan Kabupaten/Kota) sebagai bahan Evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten/Kota.

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pencapaian target kinerja sasaran belum dapat dilakukan karena kegiatan evaluasi LPPD untuk tahun anggaran 2015 belum dilaksanakan. Namun, Kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk tahun sebelumnya melibatkan berbagai SKPD yang terdiri dari unsur Tim Daerah yaitu Biro Pemerintahan Daerah, Biro Hukum dan HAM, Biro Organisasi dan Kepegawaian, Badan Kepegawaian Daerah, BAPPEDA serta melibatkan BPKP Perwakilan Prov Sulsel dan BPS Provinsi Sulawesi Selatan.

E. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

kegiatan Evaluasi yang dituangkan dalam DPPA inspektorat Provinsi TA. 2015 sebesar Rp430.500.000 dengan realisasi sebesar Rp.424.416.800 atau 98,58 persen adalah evaluasi untuk Tahun anggaran 2014 dan bersifat berkelanjutan yaitu dapat berdampak pada tahun selanjutnya yang dapat menjadi informasi bagi kabupaten/kota agar dapat melakukan perbaikan –perbaikan untuk tahun 2015.

Adapun Program pendukung sasaran yaitu Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Pemeriksaan Reguler Kab/Kota dan PAMJAB Kepala Daerah
Pemeriksaan Reguler tahun 2015 pada 64 (enam puluh empat) SKPD Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengalokasikan anggaran Rp 1.900.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.524.640.500,- atau 80,24 persen.
- Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
EKPPD tahun 2015 pada 24 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengalokasikan anggaran Rp 430.500.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 424.416.800,- atau 98,59 persen.
- Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Pemberdayaan Bawasda/Inspektorat Kabupaten/Kota.
Untuk tahun 2015 pada 24 Inspektorat Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan dengan mengalokasikan anggaran Rp 320.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 287.060.000,- atau 89,71 persen.

F. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Evaluasi untuk tahun 2014 berdasarkan evaluasi pada Tahun 2015 memiliki kendala sekaligus menjadi penghambat pencapaian sasaran 1, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja yang belum maksimal.

2. Kurangnya koordinasi antara SKPD dengan Penyusun LPPD Kabupaten/Kota didalam memperoleh elemen data/dokumen pendukung.
3. Kurangnya kualitas penyusun dan kurangnya jumlah personil penyusun, serta sering terjadinya mutasi/promosi penyusun tanpa dibarengi kaderisasi.
4. Belum dilakukannya self assesment (evaluasi kinerja mandiri) sebelum LPPD difinalisasi.
5. Kurangnya konsultasi antara penyusun dengan Timda (Provinsi).
6. Koordinasi SKPD penanggungjawab (SKPD Provinsi) dengan SKPD pemerintah kabupaten/Kota dalam rangka peningkatan capaian kinerja belum maksimal.
7. Capaian kinerja masih belum optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut telah diupayakan untuk mendorong pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan dalam rangka peningkatan hasil EKKPD tahun 2015, sebagai berikut:

1. Capaian kinerja terhadap Indikator Kinerja Kunci yang belum baik, perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah untuk dapat dioptimalkan.
2. Peran LPPD Kab/Kota akan sangat mempengaruhi performance LPPD Provinsi, terkait IKK hasil agregasi;
3. Untuk menghasilkan data yg valid, sinkron dan akuntabel maka Proses evaluasi kinerja mandiri (Self Assesment) dapat dilakukan sebelum diintegrasikan atau disusun ke dalam LPPD tahun 2015.

Sasaran 2 **“Terwujudnya SAKIP yang efektif di Provinsi SulSel”**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam konteks sistem manajemen merupakan tuntutan dalam reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah. Sistem manajemen pemerintahan di fokuskan pada peningkatan akuntabilitas serta peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome) merupakan implementasi dari anggaran berbasis kinerja.

Untuk itu pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menegaskan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehingga setiap Instansi berkewajiban mengimplementasikan SAKIP sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok serta anggaran yang telah digunakan.

Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada lingkup Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Gubernur No.14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Pengukuran Indikator Capaian kinerja berdasarkan Hasil Evaluasi implementasi SAKIP untuk tahun anggaran 2015 belum dilaksanakan sehingga Informasi capaian Kinerja belum dapat di sampaikan dalam LKj Inspektorat Provinsi tahun 2015, hal tersebut disebabkan karena pelaksanaan evaluasi oleh Inspektorat Provinsi dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI dilakukan setelah batas akhir penyusunan LKj sampai dengan 31 maret sehingga pelaksanaan evaluasi menyesuaikan dengan batas akhir penyampaian LKj tersebut.

✓ Jumlah SKPD Prov. SulSel dengan Nilai akuntabilitas kinerja > 65.

No	Kategori	SKPD			Interpretasi
		2012	2013	2014	
1	AA	4	1	2	Memuaskan
2	A	11	13	2	Sangat Baik
3	B	15	17	14	Baik, perlu sedikit perbaikan
4	CC	11	17	29	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	C	5	4	6	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6	D	6	0	0	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.
TOTAL		52	52	53	

✓ Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Prov Sulsel dengan target kinerja 65,1

hasil Evaluasi KEMENPAN & RB atas implementasi SAKIP Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2013 & TA. 2014, dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	Komponen Penilaian	Nilai	
		2013	2014
1	Perencanaan Kinerja	20,08	18,94

2	Pengukuran Kinerja	12,27	9,82
3	Pelaporan Kinerja	9,00	9,99
4	Evaluasi Kinerja	5,88	6,46
5	Capaian Kinerja	12,93	11,05
	Nilai Hasil Evaluasi	60,17	56,26
	Tingkat Akuntabilitas	CC	CC

B. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

✓ Jumlah SKPD Prov. Sulsel dengan Nilai akuntabilitas kinerja > 65.

Berdasarkan hasil evaluasi 2012, 2013 dan 2014 secara umum Implementasi SAKIP tahun 2012 dan 2013 pada SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi relatif cukup baik dan mengalami trend perbaikan yang cukup positif hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2012 jumlah SKPD yang mendapatkan hasil evaluasi kategori "D" atau sangat kurang sebanyak 6 (Enam) SKPD sedangkan pada tahun 2013 sudah tidak ada SKPD yang mendapatkan kategori tersebut.

Namun Hasil evaluasi pada SKPD TA. 2014 dengan kategori "A" (sangat baik) mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2013 dari 13 (tiga belas) menjadi 2 (dua) SKPD atau dari kategori "CC"(cukup) menjadi "C"(kurang).

Nilai serta pengkategorian Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi tersebut merupakan kesimpulan dari hasil penilaian dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen dalam kriteria evaluasi.

Berdasarkan pengkategorian tersebut maka perlu dilakukan penelusuran terhadap 5 aspek evaluasi, agar dapat memberikan informasi mengenai faktor yang mempengaruhi hasil evaluasi dengan menitik beratkan pada pengungkapan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan pencapaian kinerja.

Untuk memberikan gambaran secara detail dari hasil evaluasi di 53 SKPD atas Implementasi sistem AKIP tahun 2014 pada aspek perencanaan kinerja, aspek pengukuran kinerja, aspek pelaporan kinerja, aspek evaluasi kinerja dan aspek pencapaian kinerja maka akan di uraikan lebih lanjut sehingga dapat mengungkap kelemahan – kelemahan yang perlu menjadi fokus pembinaan, yang diuraikan sebagai berikut :

1. Aspek Perencanaan

Evaluasi berfokus pada Perencanaan Strategis yang meliputi pemenuhan dokumen rencana strategis (RENSTRA), Kualitas RENSTRA ,implementasi RENSTRA, Pemenuhan Perencanaan

Kinerja Tahunan , kualitas perencanaan kinerja tahunan dan implementasi perencanaan kinerja tahunan pada 53 SKPD yang diuraikan sebagai berikut :

NO	KATEGORI	SKPD	PERSEN	Interpretasi
1	AA	0	0,00%	Memuaskan
2	A	8	15,09%	Sangat Baik
3	B	8	15,09%	Baik, perlu sedikit perbaikan
4	CC	13	24,53%	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	C	16	30,19%	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6	D	8	15,09%	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.
	JUMLAH	53	100,00%	

Berdasarkan tabel diatas, secara umum untuk aspek perencanaan masih terdapat kelemahan diperencanaan pada 37 SKPD dengan kategori CC, C dan D yang perlu menjadi bahan evaluasi oleh SKPD terkait (baik dari SKPD sebagai objek evaluasi dan SKPD sebagai leading perencanaan daerah) sebagai upaya perbaikan yang mendasar dengan menitik beratkan pada dokumen – dokumen perencanaan yaitu RENSTRA SKPD serta keselarasan renja yang merupakan breakdown dari dokumen RENSTRA.

2. Aspek Pengukuran Kinerja

Evaluasi berfokus pada pengukuran kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran pada 53 SKPD, yang diuraikan sebagai berikut :

NO	KATEGORI	SKPD	PERSEN	Interpretasi
1	AA	2	3,77%	Memuaskan
2	A	11	20,75%	Sangat Baik
3	B	10	18,87%	Baik, perlu sedikit perbaikan
4	CC	16	30,19%	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	C	11	20,75%	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6	D	3	5,66%	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.
	JUMLAH	53	100,00%	

Berdasarkan tabel diatas, untuk aspek pengukuran kinerja masih terdapat kelemahan yang mendasar pada 30 SKPD dengan kategori CC, C dan D yaitu 1) terdapat SKPD yang belum menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal 2) kualitas Indikator Kinerja yang belum memenuhi kriteria baik yang berdampak pada pengungkapan

capaian kinerja yang tidak terukur dan 3) hasil Pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala, sehingga perlu dilakukan perbaikan yang substantif oleh SKPD terkait kelemahan tersebut dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi.

3. Pelaporan Kinerja

Evaluasi berfokus pada pelaporan Kinerja yang meliputi pemenuhan pelaporan, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan informasi kinerja pada 53 SKPD, yang diuraikan sebagai berikut :

NO	KATEGORI	SKPD	PERSEN	Interpretasi
1	AA	3	5,66%	Memuaskan
2	A	9	16,98%	Sangat Baik
3	B	12	22,64%	Baik, perlu sedikit perbaikan
4	CC	21	39,62%	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	C	7	13,21%	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6	D	1	1,89%	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.
	JUMLAH	53	100,00%	

Berdasarkan tabel diatas, untuk aspek pelaporan kinerja masih terdapat kelemahan yang mendasar pada 29 SKPD dengan kategori CC, C dan D yaitu 1) informasi kinerja yang disajikan dalam laporan kinerja belum mengungkap secara utuh terkait dengan pencapaian target sasaran kinerja berupa analisis terhadap capaian kinerja yaitu Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada), Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

4. Evaluasi Internal

Evaluasi berfokus pada evaluasi internal yang meliputi pemenuhan evaluasi, kualitas evaluasi dan pemanfaatan evaluasi pada 53 SKPD, yang diuraikan sebagai berikut:

NO	KATEGORI	SKPD	PERSEN	Interpretasi
----	----------	------	--------	--------------

1	AA	0	0,00%	Memuaskan
2	A	8	15,09%	Sangat Baik
3	B	8	15,09%	Baik, perlu sedikit perbaikan
4	CC	13	24,53%	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	C	16	30,19%	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6	D	8	15,09%	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.
	JUMLAH	53	100,00%	

Berdasarkan tabel diatas, untuk aspek evaluasi internal masih terdapat kelemahan yang mendasar pada 37 SKPD dengan kategori CC, C dan D yaitu hasil evaluasi seluruh program belum dilakukan dan belum terdapat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi terkait dengan pencapaian kinerja organisasi, Hasil Evaluasi program sebagai penilaian keberhasilan kinerja dalam bentuk rekomendasi - rekomendasi untuk perbaikan perencanaan kinerja beserta tindak lanjutnya belum dilaksanakan dengan baik.

5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Evaluasi berfokus pada evaluasi internal yang meliputi kinerja yang dilaporkan (output) dan kinerja yang dilaporkan pada 53 SKPD, yang diuraikan sebagai berikut:

NO	KATEGORI	SKPD	PERSEN	Interpretasi
1	AA	1	1,89%	Memuaskan
2	A	11	20,75%	Sangat Baik
3	B	18	33,96%	Baik, perlu sedikit perbaikan
4	CC	20	37,74%	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5	C	1	1,89%	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6	D	2	3,77%	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan & perubahan yang sangat mendasar.

Berdasarkan tabel diatas, untuk aspek pencapaian sasaran masih terdapat kelemahan yang mendasar pada 23 SKPD dengan kategori CC, C dan D yaitu Realisasi capaian Kinerja/sasaran belum sepenuhnya menggambarkan kinerja organisasi, hal tersebut dipengaruhi oleh indikator yang ditetapkan untuk mengukur tujuan/sasaran belum objektif, tidak relevan dan belum berorientasi hasil sehingga tidak dapat mengukur kinerja sesungguhnya, Pencapaian kinerja organisasi belum mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu, KEMENPAN & RB – RI melakukan Evaluasi terhadap pemerintah Kabupaten/Kota, namun dalam pelaksanaannya dengan mempertimbangkan cakupan wilayah yang cukup banyak sehingga Inspektorat Provinsi diberikan tanggungjawab untuk melakukan evaluasi pada 6 kabupaten. Adapun hasil Evaluasi tersebut di uraikan sebagai

berikut :


NO	KABUPATEN	Tahun 2014		Interpretasi
		Nilai	Kategori	
1.	Kota Parepare	36,35	C	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
2.	Kabupaten Sinjai	50,18	CC	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
3.	Kabupaeen Barru	40,34	C	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
4.	Kabupaten Bulukumba	50,91	CC	Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
5.	Kabupaten Bone	36,41	C	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar
6.	Kapaten Bantaeng	37,32	C	Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk perubahan yang mendasar

Berdasarkan tabel Hasil Evaluasi diatas, secara umum hasil evaluasi SAKIP pada kabupaten/kota tersebut masih perlu perbaikan yang mendasar, olehnya itu perlu menjadi perhatian bagi kepala daerah untuk melakukan peningkatan kinerja melalui perbaikan kualitas atas implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

- ✓ **Indikator Kinerja Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Prov Sulsel dengan target kinerja 65,1** berdasarkan hasil Evaluasi KEMENPAN & RB atas implementasi SAKIP Provinsi Sulawesi Selatan TA. 2013 & TA. 2014, dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

NO	Komponen Penilaian	Nilai	
		2013	2014
1	Perencanaan Kinerja	20,08	18,94
2	Pengukuran Kinerja	12,27	9,82
3	Pelaporan Kinerja	9,00	9,99
4	Evaluasi Kinerja	5,88	6,46
5	Capaian Kinerja	12,93	11,05
	Nilai Hasil Evaluasi	60,17	56,26
	Tingkat Akuntabilitas	CC	CC

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa hasil evaluasi SAKIP pada Pemerintah Provinsi yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI untuk tahun 2013 Pemerintah Provinsi mendapatkan Nilai hasil evaluasi sebesar 60,16 dengan kategori "CC" (Cukup), dan untuk tahun 2014 meraih nilai 56,26 atau dengan kategori "CC", nilai tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya berikut gambaran hasil evaluasi dari tahun 2010, 2011, 2012 dan 2014 yang d



ambarkan dalam grafik sebagai berikut :

Bedasarkan grafik tersebut menunjukkan dari tahun 2010 sampai dengan 2013, terus mengalami kenaikan namun terjadi penurunan pada tahun 2014 yang dipengaruhi pada aspek perencanaan, pengukuran kinerja dan aspek capaian kinerja yang penurunannya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Aspek perencanaan : pemenuhan dan kualitas dokumen RPJMD yaitu terdapat indikator kinerja yang belum memenuhi kriteria SMART+C (Spesific = tidak berdwimakna; Measureable= dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya; Achievable = dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan dalam kendalinya (controllable); Relevance = terkait langsung dengan (merepresentasikan) apa yang akan diukur; Timebound = mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu; Cukup = Indikator harus cukup jumlahnya untuk mewakili terwujudnya tujuan/sasaran yang dimaksud sehingga belum dapat digunakan untuk mengukur atau menggambarkan tingkat capaian dari setiap sasaran strategis organisasi serta menjadi bahan untuk dilakukannya pemantauan, perbaikan dan pengendalian kinerja organisasi.
2. Aspek pengukuran kinerja : pemanfaatan indikator kinerja utama (IKU) belum sepenuhnya di implementasikan dalam dokumen perencanaan.
3. Laporan Kinerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum sepenuhnya memuat informasi melalui pengungkapan Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya serta keandalan informasi dalam laporan kinerja belum sepenuhnya dapat diandalkan.

C. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

untuk menghitung efisiensi penggunaan sumber daya dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pencapaian target kinerja sasaran belum dapat dilakukan karena kegiatan evaluasi untuk tahun anggaran 2015 pada tahun anggaran 2016 belum dilaksanakan.

D. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Untuk tahun 2015, telah dilaksanakan kegiatan evaluasi atas implementasi SAKIP tahun 2014 pada lingkup pemerintah Provinsi dan kabupaten kota melalui Program Peningkatan Kapasitas dan Intensitas Pengawasan Internal dan Pengendalian dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yaitu pada Kegiatan Pengawasan Tujuan Tertentu dan Evaluasi AKIP dianggarkan sebesar Rp 2.014.990.000,- dapat direalisasi sebesar Rp 1.777.617.100,- atau 88,22%.

E. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja terhadap indikator kinerja sasaran maka secara umum perlu upaya perbaikan dari **stakeholder** yang cukup mendasar untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada lingkup pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota yaitu :

1. Melakukan revisi terhadap dokumen – dokumen perencanaan yaitu Rencana Strategis (Renstra), Perencanaan Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja (PK), dan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta indikator yang SMART+C (Spesific = tidak berdwimakna; Measureable= dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya; Achievable = dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan dalam kendalinya (controllable); Relevance = terkait langsung dengan (merepresentasikan) apa yang akan diukur; Timebound = mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu; Cukup = Indikator harus cukup jumlahnya untuk mewakili terwujudnya tujuan/sasaran yang dimaksud sehingga dapat digunakan untuk mengukur atau menggambarkan tingkat capaian dari setiap sasaran strategis organisasi dan menjadi bahan untuk dilakukannya penilaian, pemantauan, perbaikan dan pengendalian kinerja organisasi
2. Menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Kerja Anggaran dengan mengacu pada Dokumen Renstra sehingga terjadi keselarasan antar dokumen atau perbedaan arah kebijakan khususnya dalam menetapkan Sasaran strategis, Indikator Kinerja dan target kinerja sebagai implementasi dari sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah .

3. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dengan menyajikan informasi (bersifat Outcome) mengenai kinerja yang telah diperjanjikan dalam Dokumen Penetapan Kinerja (PK) serta melakukan analisis terhadap capaian kinerja yaitu membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berkenaan dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi kinerja tahun sebelumnya dengan standar nasional (jika ada), Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan, Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
4. Melakukan Evaluasi program yang terkait dengan pencapaian target kinerja secara berkala dalam rangka menilai keberhasilan program dan selanjutnya memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan sehingga dapat ditindaklanjuti dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan Kinerja organisasi
5. Melakukan Evaluasi terhadap capaian target kinerja sasaran yang belum optimal melalui analisis terhadap faktor yang mempengaruhi pencapaian target kinerja sasaran dan selanjutnya dituangkan melalui rekomendasi perencanaan sehingga dapat ditindaklanjuti dalam pengambilan keputusan bagi peningkatan Kinerja organisasi.

Sasaran 3 “Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik”

Sasaran ini merupakan salah satu aspek penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dengan menetapkan Indikator kinerja sebagai alat untuk memberikan informasi terkait pencapaian sasaran strategis.

Adapun Pencapaian target Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan Kinerja Tahun 2015 dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Sasaran 3

No	INDIKATOR	Tahun 2015		
		Rencana	Realisasi	Persen
1.	Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	30 SKPD (Jumlah Obrik 62 SKPD)	56 SKPD (Jumlah Obrik 62 SKPD)	186,7

2	Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan aset yang material	30 SKPD	62 SKPD	206,7
3	Opini BPK – RI	WTP	WTP	100%**

** capaian 100 persen didapatkan melalui perhitungan yaitu WTP = 4, WDP = 3, TW = 2, TMP = 0

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material	43 SKPD (143,33)	56 SKPD (186,7)
2.	Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan aset yang material	55 SKPD (183,33%)	62 SKPD (206,7 %)
3.	Opini BPK – RI	WTP (100%)	WTP (100%)

C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

✓ **Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material**

Penyimpangan pengelolaan keuangan yang material adalah temuan hasil pemeriksaan BPK –RI yang merupakan seluruh kasus ketidakpatuhan terhadap peraturan terkait dengan pengelolaan keuangan dengan kriteria temuan yaitu persentase temuan keuangan sebesar =< 2 persen dari total pengelolaan anggaran selama 1 tahun.

Untuk tahun 2015 terdapat 56 SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dari target 30 SKPD atau sebesar 186,7 persen dengan jumlah Objek Pemeriksaan sebanyak 62 SKPD.

Berdasarkan capaian kinerja setiap tahun mengindikasikan terjadinya trend positif kenaikan setiap tahun terhadap jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan keuangan yang material yaitu Untuk tahun 2014 terdapat 43 SKPD atau 143,33% yang bersih dari penyimpangan keuangan yang material dan untuk tahun 2015 sebanyak 56 SKPD atau mencapai 186,7 persen.

Keberhasilan untuk mendorong serta menekan jumlah temuan keuangan tersebut dilakukan melalui komitmen SKPD untuk secara terus dilakukan perbaikan, selain itu Inspektorat Provinsi senantiasa berupaya melakukan pembinaan baik melalui rekomendasi atas laporan hasil Pemeriksaan yang telah ditindak lanjuti sebelumnya serta pembinaan melalui pendampingan SKPD.

✓ **Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan aset yang material**

Berdasarkan pelaksanaan pemeriksaan Tahun 2015 oleh Inspektorat yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan, Pengukuran atas Pencapaian Sasaran dengan memperbandingkan antara target dan realisasi terdapat 62 SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan dari target 30 SKPD atau sebesar 206,7 persen. Keberhasilan untuk mendorong dalam menekan jumlah temuan keuangan tersebut dilakukan selain komitmen SKPD yang secara terus melakukan perbaikan dan penguatan dalam peningkatan Sumber daya manusia sebagai pengelola aset dan keuangan, Inspektorat Provinsi juga berupaya mendorong rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil temuan pemeriksaan pada SKPD untuk ditindaklanjuti secara optimal.

Adapun tren capaian kinerja setiap tahun yaitu Untuk tahun 2014 terdapat 55 SKPD atau 183,33% yang bersih dari penyimpangan keuangan yang material dan untuk tahun 2015 sebanyak 62 SKPD atau 206,7 % yang mengalami kenaikan 12,75% dari tahun sebelumnya.

✓ **Indikator Kinerja Opini BPK atas LKPD Prov Sulsel**

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pemerintah daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang Selanjutnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan - RI (BPK-RI). Akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang baik tersebut saat ini telah menjadi sasaran kinerja Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan dengan indikator Opini WTP oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Untuk tahun 2015 Inspektorat Provinsi melakukan langkah – langkah preventif sebagai upaya untuk mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan secara baik, khususnya dalam merespon perubahan paradigma pengelolaan sistem keuangan pemerintahan dari basis kas menjadi basis akrual berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan menuntut untuk dilakukannya adaptasi terhadap penerapannya.

Langkah tersebut berdampak pada hasil pemeriksaan tahun anggaran 2015 yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan sekaligus menunjukkan konsistensi opini WTP untuk yang ke 6 (enam) kalinya.

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator	Anggaran	Realisasi anggaran (Rp)	Persentase (%)	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Efisiensi
-----------	----------	-------------------------	----------------	-------------------------------	-----------

Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material					
Jumlah SKPD yang bersih dari penyimpangan pengelolaan aset yang material	3.625.704.000	3.528.693.000	97,32	164,47	(67,14)
Opini BPK atas LKPD Prov Sulsel					

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk mendukung terwujudnya "Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik" sebesar Rp. 3.625.704.000 dengan realisasi Rp. 3.528.693.000 atau 97,32 persen sedangkan untuk rata – rata capaian kinerja (berdasarkan Indikator capaian kinerja) sebesar 164,47 persen yang artinya mengalami efisiensi sebesar 67,14 persen.

E. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam mewujudkan sasaran "Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik" tersebut dapat dicapai melalui Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH pada kegiatan yaitu:

- Kegiatan Pemeriksaan reguler SKPD provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.385.034.000 dengan realisasi sebesar Rp.2.348.783.800 atau 98,48 Persen.
- Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Pemda Provinsi dan Laporan Keuangan SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp341.670.000 dengan realisasi sebesar Rp.341.669.400 atau 100 persen.
- Kegiatan Pendampingan dan asistensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.242.000.000 dengan realisasi sebesar Rp216.500.000 atau 89,46 persen.
- Kegiatan Ekspose Hasil Pemeriksaan dan Penyusunan LHP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 450.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 444.589.800 atau 98,80 persen.
- Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 207.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 177.150.000 atau 85,58 persen.

F. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Secara umum Kendala yang dihadapi dalam mewujudkan "Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik " adalah sebagai berikut :

- 1) Inspektorat Provinsi telah berupaya untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan secara optimal, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan

penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang berulang berdasarkan temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun BPK-RI masih terjadi, Oleh karena itu dalam rangka untuk mengurangi temuan, Inspektorat melakukan optimalisasi peran dan fungsi melalui penjaminan mutu/quality assurance serta pencegahan secara dini (early warning) yang diimplementasikan dengan memberikan konsultasi secara langsung kepada SKPD melalui kegiatan pendampingan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan yang ditimbulkan.

- 2) perubahan paradigma pengelolaan sistem keuangan pemerintahan dari basis kas menjadi basis akrual berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan menuntut untuk dilakukannya penyesuaian – penyesuaian terhadap penerapannya, olehnya itu perlu dilakukan penataan penyusunan regulasi serta pengembangan sistem informasi akuntansi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan.

Sasaran 4 “Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK”

Penanganan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan upaya untuk menyelesaikan tindak lanjut atas rekomendasi yang terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) yang merupakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, khususnya pasal 21 ayat (1). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006. proses penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan merupakan komitmen pimpinan SKPD terhadap hasil pemeriksaan yang berarti bahwa kegiatan tindak lanjut tersebut merupakan bagian dari peningkatan kinerja SKPD.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2013 tentang Tupoksi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural menegaskan bahwa Inspektorat Provinsi melaksanakan penginventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Olehnya Inspektorat Provinsi berupaya mendorong penyelesaian tindak lanjut oleh auditi berdasarkan temuan hasil pemeriksaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengukur capaian atas sasaran yang diuraikan sebagai berikut :

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Berikut hasil tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK – RI sampai dengan 31 desember 2015 :

Tahun	Rencana	Realisasi	Capaian
Tahun Anggaran 2015	86,72%	60,75	70,05%

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Untuk mengetahui perkembangan atas pencapaian target kinerja dengan tahun sebelumnya, dapat digambarkan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Tahun 2014	2015
Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK	62,29%	70,05%

C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Berdasarkan realisasi capaian kinerja menunjukkan belum tercapainya target dari yang ditetapkan sebesar 86,72 persen dengan realisasi capaian kinerja hanya mencapai 60,75 persen atau hanya mencapai 70,05 persen. Sampai dengan tahun 2015 jumlah total rekomendasi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK – RI sebesar 1.205 rekomendasi dengan jumlah 732 rekomendasi telah ditindak lanjuti oleh Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan perbandingan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya menunjukkan bahwa terjadi kenaikan atas capaian kinerja tahun sebelumnya yaitu Untuk tahun 2014 terdapat 327 rekomendasi yang telah ditindak lanjuti atau mencapai 62,29 persen sampai dengan 31 desember 2014 untuk tahun 2015 mengalami persentase kenaikan yang signifikan dibanding tahun lalu dengan mencapai 70,05 persen atau mengalami kenaikan sebesar 12,46 persen.

Selain itu Inspektorat yang berperan secara administrasi yakni mencatat perkembangan tindak lanjut harus melakukan pemantauan sekaligus mendorong perkembangan tindak lanjut dan berkoordinasi terhadap Pimpinan SKPD secara intensif dalam rangka penanganan dan penyelesaian tindak lanjut sehingga bisa diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan.

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi
1	2	3	4	5	6
Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK pada tahun 2015	611.000.000	580.630.231	95,03	70,05	6,67

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp611.000.000 dengan realisasi sebesar Rp580.630.231 atau 95,03 Persen. Tetapi dalam pencapaian target kinerja hanya mencapai 70,05 persen dari target yang dicapai yaitu belum terjadi efisiensi

karena anggaran yang digunakan lebih besar dari capaian kinerja yaitu sebesar 67,14 persen dengan selisih 6,67 persen.

E. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Penyelesaian Tindak Lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP dan Aparat eksternal oleh SKPD masih menjadi agenda yang penting, Oleh karena itu Inspektorat melakukan pembinaan secara berkelanjutan melalui monitoring hasil tindak lanjut, membentuk tim konseling tindak lanjut serta mendorong komitmen dari SKPD terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan.

Untuk mewujudkan sasaran tersebut didukung oleh Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2015 melalui yaitu :

1. Kegiatan Pengelolaan Temuan Hasil Pemeriksaan dengan mengalokasikan anggaran Rp31.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 30.999.800,- , atau 99,99 persen.
2. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan dengan mengalokasikan anggaran Rp155.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 154.820.000,- atau 99,88 persen.
3. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan dengan mengalokasikan anggaran Rp.425.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 394.810.431,- atau 92,90 persen.

F. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan belum melaksanakan tindak lanjut rekomendasi atas temuan hasil pemeriksaan BPK – RI secara memadai, tetapi Inspektorat Provinsi telah membuat Komitmen dengan Pimpinan SKPD yang terkait agar membuat rencana aksi terkait Tindak Lanjut hasil Pemeriksaan dan memberikan Sanksi tegas kepada Pimpinan SKPD apabila tidak segera menindaklanjuti hasil Pemeriksaan.

**Sasaran 5
“Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik”**

Salah satu upaya strategis dalam pencegahan korupsi adalah dengan membangun wilayah bebas dari korupsi (WBK) sebagaimana disebutkan dalam Instruksi kelima dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang artinya bahwa Pembangunan WBK merupakan tahap yang harus dilalui untuk mewujudkan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Indikator Kinerja	Diusulkan	Realisasi	Persen
Jumlah Unit Kerja yang diusulkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi	6 unit kerja	6 unit kerja	100

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2014	Tahun 2015
Jumlah Unit Kerja yang diusulkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi	4 unit kerja (100 %)	6 Unit kerja (100%)

C. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. maka pemerintah Provinsi dalam hal ini inspektorat provinsi melalui Tim penilai internal melakukan penilaian melalui evaluasi atas kebenaran material hasil self assessment pada 6 (enam) SKPD yaitu RSIA Fatimah, RSIA Pertiwi, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan perizinan Terpadu BKKM, UPTD SAMSAT Wilayah I Makassar dan Wilayah VII Gowa, namun dalam kenyataannya masih diperlukan pembinaan lebih lanjut agar kriteria untuk ditetapkan sebagai unit kerja wilayah bebas korupsi dapat terpenuhi.

Berdasarkan perbandingan dengan tahun sebelumnya menunjukkan bahwa SKPD yang diusulkan untuk tahun 2014 namun terjadi kenaikan jumlah SKPD yang diusulkan untuk tahun 2015.

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi
1	2	3	4	5	6
Jumlah Unit Kerja yang diusulkan menjadi Wilayah Bebas Korupsi	440.000.000	425.842.700	96,78	100	(3,22)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp440.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 425.842.700 atau 96,78 Persen dapat mencapai namun dalam realisasi kinerja sebesar 100 persen dari yang ditargetkan sedangkan untuk capaian kinerja sebesar 100 persen yang artinya mengalami efisiensi sebesar 3,22 persen

E. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam mewujudkan sasaran dapat dicapai didukung dengan Program peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencegahan tindak pidana korupsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 105.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 97.042.700 atau 92,42 persen dengan kegiatan sebagai berikut :

- Evaluasi penetapan wilayah bebas korupsi (WBK) dan Wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 105.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 97.042.700 atau 92,42 persen.
- Pendampingan dan pencegahan korupsi di Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 335.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 328.800.000 atau 98,15 persen.

F. Permasalahan dan Alternatif Solusi

inspektorat provinsi melalui Tim penilai internal telah melakukan penilaian pada 6 (enam) SKPD yaitu RSIA Fatimah, RSIA Pertiwi, Balai Kesehatan Kerja Masyarakat (BKKM) dan Unit Pelaksana Teknis Pelayanan perizinan Terpadu BKKM, UPTD SAMSAT Wilayah I Makassar dan Wilayah VII Gowa, namun dalam kenyataannya masih diperlukan pembinaan lebih lanjut agar kriteria untuk ditetapkan sebagai unit kerja wilayah bebas korupsi dapat terpenuhi.

Sasaran 6 “Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat”

Pengaduan masyarakat adalah laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan ruang lingkup penanganan pengaduan masyarakat yaitu penyalahgunaan wewenang, hambatan dalam pelayanan masyarakat, korupsi, nepotisme dan pelanggaran disiplin pegawai. Ada pun pengaduan yang dimaksud adalah bersumber dari lembaga Negara, badan hukum, partai politik, organisasi masyarakat, media massa dan perorangan.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengukur penanganan kasus pengaduan masyarakat maka ditetapkan Indikator yang digambarkan sebagai berikut :

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Indikator Kinerja	Tindak lanjut		
	Pengaduan	Ditindaklanjuti	Persen
% Penyelesaian Penanganan Kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah	2	2	100
- Hukum/peradilan dan HAM	1	1	
- Penyalahgunaan wewang			

Indikator Kinerja	Tindak lanjut		
	Pengaduan	Ditindaklanjuti	Persen
	1	1	
% Penyelesaian Penanganan Kasus Pengelolaan Keuangan	1	1	100%
%Penyelesaian Penanganan Kasus Disiplin Pegawai	16	16	100%

C. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	Tahun 2014	Tahun 2015
% Penyelesaian Penanganan Kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah	100	100
% Penyelesaian Penanganan Kasus Pengelolaan Keuangan	100	100
%Penyelesaian Penanganan Kasus Disiplin Pegawai	100	100

D. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

Untuk tahun 2015 penanganan kasus pengaduan pengelolaan keuangan mencapai 100%. Namun dalam pelaksanaan pemeriksaan terdapat kasus yang di limpahkan kepada inspektorat kabupaten/kota untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi yaitu pemeriksaan lanjutan oleh Inspektorat kabupaten/kota.

- ✓ **% Penyelesaian Penanganan Kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah**
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, mengindikasikan bahwa semua pengaduan yang merupakan kewenangan Inspektorat telah ditindak lanjuti dan pengaduan yang bukan merupakan kewenangan Inspektorat Provinsi telah diserahkan kepada pihak yang terkait.
- ✓ **% Penyelesaian Penanganan Kasus Pengelolaan Keuangan**
Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, terdapat 1 (satu) kasus yang telah ditindak lanjuti sampai tuntas
- ✓ **Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Disiplin Pegawai**
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman

disiplin. Adapun kasus disiplin Pegawai yang ditindak lanjuti berdasarkan pengaduan masyarakat (sesuai dengan wewenang Inspektorat) yaitu realisasi capaian kinerja mencapai target dari yang ditetapkan sebesar 100 persen dari jumlah kasus yang ditindak lanjuti. Dari ke 16 kasus yang ditindak lanjuti tersebut telah terbukti melakukan Tindakan indisipliner dengan penjelasan sebagai berikut :

Jumlah kasus	Uraian
16 kasus	Terbukti melakukan pelanggaran
2 Kasus	Dilimpahkan kepada Inspektorat kabupaten masing – masing sebagai lanjutan pemeriksaan kasus
3 kasus	Kasus perceraian

Adapun perbandingan tahun 2014 dengan 2015 menunjukkan Inspektorat secara konsisten menindaklanjuti seluruh kasus pengaduan yaitu untuk tahun 2014 terdapat 16 kasus pengaduan yang sesuai dengan kewenangan Inspektorat dan telah ditindak lanjut sebanyak 16 kasus pengaduan dengan tingkat capaian atau 100 persen, Untuk tahun 2015 terdapat 3 kasus pengaduan dan telah ditindak lanjuti dari 3 kasus dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen.

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi
1	2	3	4	5	6
Penyelesaian Penanganan Kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan target kinerja untuk tahun 2015 sebesar 100 persen pengaduan ditindak lanjuti.					
% Penyelesaian Penanganan Kasus Pengelolaan Keuangan dengan target kinerja untuk tahun 2015 sebesar 100 persen pengaduan yang ditindak lanjuti.	599.990.000	576.127.159	96,02	100	(3,98)
% Penyelesaian Penanganan Kasus Disiplin Pegawai dengan target kinerja untuk tahun 2015 sebesar 100 persen pengaduan ditindak lanjuti.					

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp599.990.000 dengan realisasi sebesar Rp. 576.127.159 atau 96,02 Persen untuk mendukung sasaran tersebut dengan rata – rata mencapai 100 persen dari yang ditargetkan yang artinya mengalami efisiensi sebesar 3,98 persen

F. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Adapun untuk mendukung terwujudnya penanganan pengaduan masyarakat, Inspektorat Provinsi mengalokasikan melalui Program Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan anggaran sebesar Rp.599.990.000 dengan realisasi sebesar Rp. 576.127.159 atau 96,78 persen.

F. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan, untuk itu Inspektorat Provinsi perlu melakukan Inovasi serta membuka jalur pengaduan yang lebih efektif dengan mengembangkan website yang terintegrasi dengan Sistem pengaduan masyarakat, melakukan sosialisasi mengenai pengaduan masyarakat dan percepatan Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagai langkah nyata penyelesaian masalah yang telah diadukan kepada pemerintah.

Sasaran 7
“Meningkatnya kompetensi, disiplin dan etika
Aparat Pengawasan”

Untuk mendukung terselenggaranya tata laksana dan kelembagaan pengawasan yang efektif maka harus didukung dengan peningkatan kompetensi, disiplin dan etika aparat pengawasan yang merupakan bagian dari unsur yang akan membangun lingkungan pengendalian instansi pemerintah. Inspektorat Sebagai Instansi yang memiliki tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan umum maka kompetensi dan independensi merupakan standar yang harus dipenuhi oleh seorang auditor untuk dapat melakukan audit dengan baik.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

Indikator Kinerja	Target (orang)	Realisasi (orang)	Persentase
Pejabat fungsional yang bersertifikasi	78	78	100
Aparat pengawasan yang tidak melanggar kode etik	146	146	100

Persentase Aparat pengawasan yang tidak melanggar Disiplin PNS	146	146	100%
--	-----	-----	------

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja	2014	2015
Pejabat fungsional yang bersertifikasi	100	100
Aparat pengawasan yang tidak melanggar kode etik	100	100
Persentase Aparat pengawasan yang tidak melanggar Disiplin PNS	100	100

C. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

✓ **Pejabat fungsional yang bersertifikasi**

Fungsional Auditor		Fungsional P2UPD		Auditor Kepegawaian	
Target	Realisasi	target	Realisasi	target	Realisasi
56 Orang	45 Orang	24 Orang	24 Orang	9 Orang	9 Orang

Hasil pengukuran capaian kinerja menunjukkan bahwa jumlah Pejabat Fungsional berjumlah 78 orang dengan jenjang fungsionalnya telah sesuai jenjang seharusnya atau telah bersertifikasi. sertifikasi tersebut menunjukkan kompetensi dalam menjalankan tugas- tugas audit. Tetapi dengan memperhatikan cakupan wilayah pemeriksaan yang cukup besar dengan jumlah tenaga fungsional 78 orang masih sangat perlu meningkatkan jumlah tenaga fungsional untuk efektifitas tugas pemeriksaan.

Selain kompetensi dari aspek jenjang fungsional, perlunya peningkatan kapasitas tenaga fungsional untuk mendukung pelaksanaan tugas pembinaan serta pemeriksaan.

✓ **Aparat pengawasan yang tidak melanggar kode etik**

Aparat Pengawasan Inspektorat Provinsi dalam melaksanakan tugasnya dituntut untuk bekerja secara Profesional yaitu memiliki keahlian, pengetahuan, dan karakter. Adapun Tuntutan dalam menjaga karakter tersebut dimaksud Inspektur menetapkan Peraturan Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan nomor 1967.a Tahun 2012 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan serta menetapkan Keputusan Inspektur Provinsi tentang pembentukan badan kehormatan kode etik aparat pengawasan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai upaya untuk menjaga etika pemeriksaan.

✓ **Persentase Aparat pengawasan yang tidak melanggar Disiplin PNS**

Hasil pengukuran capaian kinerja menunjukkan bahwa dari 146 pegawai tidak terdapat pelanggaran kode etik dalam menjalankan tugas pengawasan dengan capaian kinerja sebesar 100 persen.

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi
1	2	3	4	5	6
% Pejabat fungsional yang bersertifikasi dengan target kinerja sebesar 100%.	1.520.676.000	1.365.307.250	89,78	100	(10,22)
% Aparat pengawasan yang tidak melanggar kode etik dengan target kinerja sebesar 100 persen.					
% Aparat pengawasan yang tidak melanggar Disiplin PNS dengan target kinerja sebesar 100 persen.					

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp1.520.676.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.365.307.250 atau 89,78 Persen untuk mendukung sasaran tersebut dengan rata – rata mencapai 100 persen dari yang ditargetkan yang artinya mengalami efisiensi sebesar 10,22 persen

E. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 997.746.000 dengan realisasi sebesar Rp. 888.754.400 atau 89,08 persen dengan kegiatan sebagai berikut :

- Pelatihan Kantor Sendiri dan Penyertaan Pada Diklat Instansi Terkait dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 99.115.500 atau 99,12 persen.
- Pendidikan Fungsional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 309.046.000 dengan realisasi sebesar Rp. 280.952.800 atau 90,91 persen.
- Pelatihan Teknis Fungsional Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 452.700.000 dengan realisasi sebesar Rp. 386.705.000 atau 85,42 persen.

- Pemantapan Jabatan Fungsional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 452.700.000 dengan realisasi sebesar Rp. 386.705.000 atau 85,42 persen.
- Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 80.498.000 atau 85,64 persen.

Program Peningkatan Kapasitas Dan Kinerja SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 997.746.000 dengan realisasi sebesar Rp. 888.754.400 atau 89,08 persen dengan kegiatan sebagai berikut :

- Kegiatan Pengadaan mesin/kartu absensi dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 80.498.000 atau 85,64 persen.
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta perlengkapannya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 80.498.000 atau 85,64 persen.
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Korpri dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 94.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 80.498.000 atau 85,64 persen.
- Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 135.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 135.000.000 atau 100 persen.
- Kegiatan Sosialisasi Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 213.430.000 dengan realisasi sebesar Rp. 177.608.250 atau 83,22 persen.
- Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 12.500.000 atau 83,33 persen.
- Kegiatan Gelar Pengawasan Tingkat Provinsi dengan alokasi anggaran sebesar Rp.84.500.000 dengan realisasi sebesar Rp. 76.444.600 atau 90,47 persen.

F. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Hasil kerja tenaga fungsional diharapkan bermanfaat bagi unit kerja yang menjadi wilayah kerja pemeriksaan Inspektorat provinsi. Untuk itu diisyaratkan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari aparat pengawasan yaitu profesionalisme, integritas, objektivitas, kerahasiaan dan kompetensi yang berimplikasi dalam mendorong sebuah budaya etis dalam profesi, memastikan bahwa seorang profesional akan bertingkah laku pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya, mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit sehingga dapat terwujud auditor yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan terhadap efektifitas hasil pemeriksaan.

Sasaran 8
“Terselenggaranya kordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan”

Penyusunan PKPT merupakan rencana pengawasan tahunan yang disusun secara sistematis oleh Inspektorat Provinsi selaku Pengawas Pemerintah daerah Lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang bertujuan untuk menghindari inefisiensi penggunaan sumberdaya aparatur pengawas yang didasarkan atas prinsip keserasian, keterpaduan, menghindari tumpang tindih dan pemeriksaan berulang-ulang .

untuk itu maka ditetapkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 160/1/Tahun 2015 Tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015.

A. Perbandingan Antara Target dan Realisasi

No	Jenis Pemeriksaan	SKPD Provinsi			Kabupaten/Kota		
		Rencana	Realisasi	Persen	Rencana	Realisasi	Persen
1	Dana Gratis	2	2	100	24	24	100
2	Pamjab	-	-	-	10	10	100
3	Reguler	62	62	100	14	14	100

B. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Sebelumnya

No	Jenis Pemeriksaan	SKPD Provinsi (%)		Kabupaten/Kota (%)	
		2014	2015	2014	2015
		1	Dana Gratis	100	100
2	Pamjab	100	100	100	100
3	Reguler	100	100	100	100

C. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan.

✓ **Pemeriksaan dana Gratis .**

Pemeriksaan dana gratis merupakan pemeriksaan atas implementasi program pendidikan dan kesehatan gratis yang dilaksanakan untuk mengetahui efesiensi serta efektifitas pengelolaan dana gratis oleh pelaksana program tersebut. Adapun yang menjadi pelaksana program tersebut adalah 24 kabupaten/kota dan 2 SKPD Provinsi sebagai koordinator pelaksanaan Program dana gratis yang tertuang dalam PKPT tahun 2015 dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap 2 SKPD Pemprov dengan realisasi sebesar 100 persen dan untuk pemeriksaan kabupaten Kota yang direncanakan sebesar 24 Kabupaten/Kota dengan realisasi 24 kabupaten/kota atau 100 persen.

Untuk PKPT tahun 2014 belum dapat direalisasikan 100 persen namun untuk pelaksanaan PKPT 2015 dapat direalisasikan sebesar 100 persen.

✓ **Pemeriksaan Akhir masa Jabatan**

Tujuan dilakukannya pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah adalah Memperjelas batas tugas dan tanggung jawab Kepala Daerah pada saat berhenti dari jabatan mengoreksi dan atau memperbaiki pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan serta mengidentifikasi indikasi yang mengarah pada praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Ada pun Ruang lingkup pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah meliputi:

- a. Kebijakan daerah, seperti Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.
- b. Pengelolaan sumber daya, seperti formasi pegawai, penerimaan pegawai, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, pendidikan dan pelatihan pegawai, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai dan penghargaan.
- c. Pengelolaan barang daerah, seperti kebijakan pengelolaan barang, perencanaan dan penentuan kebutuhan barang, pengadaan barang, inventarisasi barang, pemeliharaan barang, perubahan status hukum barang, pemanfaatan barang dan pengamanan barang.
- d. Pengelolaan Keuangan daerah, seperti kebijakan umum, pengelolaan umum keuangan, pengelolaan pendapatan, pengelolaan pengeluaran dan pemegang kas.

Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Untuk tahun 2015 di rencanakan pada 10 kabupaten/kota dan telah terealisasi sebanyak 10 kabupaten/kota atau dengan capaian kinerja sebesar 100 persen .

✓ **Pemeriksaan Reguler**

Pemeriksaan reguler merupakan bagian dari kegiatan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala. Pemeriksaan ini dilaksanakan secara periodik sehingga diharapkan akan mengurangi kesalahan manajemen pada obyek pemeriksaan. Berdasarkan PKPT tahun 2014 Pemeriksaan regular direncanakan dilakukan pada 62 SKPD Pemerintah Provinsi dengan jumlah realisasi 62 SKPD atau dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen dan untuk 14 kabupaten/Kota dapat terealisasi sebesar 14 Kabupaten/kota dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen.

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Indikator	Anggaran (Rp)	Realisasi anggaran (Rp)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)	Efisiensi
-----------	---------------	-------------------------	---------------	---------------------	-----------

1	2	3	4	5	6
% Kesesuaian kegiatan pengawasan dengan PKPT	310.000.000	293.969.200	94,83	100	(5,17)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa alokasi anggaran sebesar Rp310.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 293.969.200 atau 94,83 Persen untuk mendukung sasaran tersebut dengan rata – rata mencapai 100 persen dari yang ditargetkan yang artinya mengalami efisiensi sebesar 5,17 persen

E. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam mewujudkan sasaran 8 dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 31.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 22.419.000 atau 72,32 persen.
- Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 279.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 271.550.200 atau 97,33 persen.

F. Permasalahan dan Alternatif Solusi

Secara umum PKPT tahun 2015 dilaksanakan dengan baik meskipun masih memiliki kendala yaitu kesiapan dari objek pemeriksaan, meskipun telah di jadwalkan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam PKPT tahun 2015, namun kendala tersebut tidak cukup berimplikasi signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

C. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2015

realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja. Alokasi Anggaran Tahun 2015 sebesar Rp.32.878.515.830,00 dengan realisasi sebesar Rp.30.737.407.439 atau 93,48 persen berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2015 sesuai Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor: 2325/X/ Tahun 2015 Tanggal 28 Oktober 2015 , dengan uraian sebagai berikut :

A. Belanja Tidak Langsung

Pada Tahun anggaran 2015 Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.16.688.515.830,00,- dapat direalisasikan sebesar Rp.15.789.153.117,- atau 94,61 persen.

B. Belanja Langsung

Pada Tahun anggaran 2015 Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan Belanja Langsung sebesar Rp.16.190.000.000,- dapat direalisasikan sebesar Rp. 14.948.254.322,00 atau 92,33 persen.

BAB IV PENUTUP

Secara umum, Inspektorat Provinsi telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan pengecualian terhadap indikator kinerja yang belum diukur, hal tersebut disebabkan karena pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan target kinerja tahun 2015 tersebut belum dilaksanakan dengan menyesuaikan jadwal pelaksanaan kegiatan dari Pemerintah Pusat.

Pencapaian sasaran dengan target kinerja untuk tahun 2015 secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Sasaran 1 “Meningkatnya Kinerja Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan” dengan indikator Nilai EPPD Pemerintah Prov Sulsel dengan target sebesar 2,83008 dan Nilai EPPD Pemerintah Kab/Kota tahun 2015 di Prov Sulsel dengan target 12 Kab/Kota dengan kategori Tinggi belum dapat diukur realisasinya karena Pelaksanaan Evaluasi terhadap LPPD tahun 2014 kabupaten/kota sampai dengan penyusunan LKj Inspektorat Provinsi belum dilaksanakan oleh Tim Nasional EPPD dan Tim Daerah Provinsi.
2. Sasaran 2 “Terwujudnya SAKIP yang efektif di Provinsi Sulawesi Selatan” dengan indikator yaitu:
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja Pemerintah Prov Sulsel TA 2015 dengan target 65,1 Pengukuran Indikator Capaian kinerja berdasarkan Hasil Evaluasi implementasi SAKIP untuk tahun anggaran 2015 belum dilaksanakan oleh Kementerian PAN – RB sehingga informasi mengenai realisasi target kinerja untuk tahun 2015 belum dapat disajikan dalam laporan kinerja tahun 2015.
 - b. Nilai akuntabilitas kinerja SKPD Prov Sulsel 30 SKPD dengan nilai > 65,00 Pengukuran Indikator Capaian kinerja berdasarkan Hasil Evaluasi implementasi SAKIP untuk tahun anggaran 2015 belum dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi karena pelaksanaan evaluasi dilaksanakan setelah batas akhir penyusunan Laporan kinerja.
3. Sasaran 3 “Terselenggaranya pengelolaan keuangan yang baik” dengan tingkat rata – rata capaian kinerja sebesar 164,46 persen dengan indikator yaitu :
 - a. Jumlah SKPD Provinsi yang bersih dari penyimpangan pengelolaan keuangan yang material (berdasarkan pemeriksaan Tahun 2015) dengan target kinerja 30 SKPD.
Pencapaian target untuk tahun 2015 mencapai 56 SKPD atau sebesar 186,7 persen dari yang rencanakan sebesar 30 SKPD.

- b. Jumlah SKPD Provinsi yang bersih dari penyimpangan pengelolaan aset yang material (berdasarkan pemeriksaan Tahun 2015) dengan target 30 SKPD yang bersih dari penyimpangan, Pencapaian target untuk tahun 2015 mencapai 62 SKPD atau sebesar 206,7 persen dari yang rencanakan sebesar 30 SKPD.
 - c. Opini BPK atas LKPD Prov Sulsel dengan target untuk tahun anggaran 2015 adalah WTP , dengan realisasi WTP atau 100 persen.
4. Sasaran 4 "Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK" dengan indikator yaitu Penyelesaian Tindak lanjut Rekomendasi BPK pada tahun 2015 dengan target kinerja sebesar 85,62% dengan realisasi tingkat capaian kinerja sebesar 70,95 persen.
realisasi capaian kinerja belum mencapai target dari yang ditetapkan sebesar 85,62 persen dengan realisasi capaian kinerja hanya mencapai 70,95 persen atau hanya mencapai 82,87 persen.
5. Sasaran 5 "Pencegahan Korupsi pada Pelayanan Publik" dengan indikator yaitu Jumlah Unit Kerja yang diusulkan dari 6 (enam) SKPD yang telah dilakukan evaluasi Wilayah Bebas Korupsi dengan realisasi 100 persen
6. Sasaran 6 "Penanganan Kasus Pengaduan Masyarakat" dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 100 persen dengan indikator yaitu :
 - a. % Penyelesaian Penanganan Kasus penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan realisasi 100 persen.
 - b. % Penyelesaian Penanganan Kasus Pengelolaan Keuangan dengan target kinerja untuk tahun 2015 sebesar 100 persen pengaduan ditindak lanjuti dengan realisasi 100 persen.
 - c. Penyelesaian Penanganan Kasus Disiplin Pegawai dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 persen.
7. Sasaran 7 "Meningkatnya kompetensi, disiplin dan etika Aparat Pengawasan" dengan realisasi rata – rata tingkat capaian kinerja sebesar 100 % dengan indikator yaitu :
 - a. Persentase Pejabat fungsional yang bersertifikasi dengan target kinerja sebesar 100 persen dengan realisasi capaian 100 persen
 - b. Persentase Aparat pengawasan yang tidak melanggar kode etik dengan target kinerja sebesar 100 persen dengan realisasi capaian kinerja sebesar 100 persen.
 - c. persentase Aparat pengawasan yang tidak melanggar Disiplin PNS dengan target kinerja sebesar 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen.

8. Sasaran 8 “Terselenggaranya kordinasi dan sinergitas pelaksanaan pengawasan” dengan indikator yaitu :
- a. Persentase Kesesuaian kegiatan pengawasan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan target kinerja sebesar 100 persen dengan realisasi sebesar 100 persen.

Untuk pengukuran seluruh Pencapaian Kinerja Sasaran berdasarkan Indikator Kinerja memperoleh nilai rata – rata **111,67 persen atau dengan predikat Sangat Berhasil**”, dengan melakukan pengecualian terhadap sasaran Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Terwujudnya SAKIP yang efektif di Provinsi Sulawesi Selatan, karena sampai dengan penerbitan Lapoaran Kinerja ini, hasil penilaian tersebut belum dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja Inspektorat Provinsi, maka Untuk optimalisasi capaian kinerja di tahun 2015 maka telah dilakukan upaya-upaya kegiatan consulting serta quality assurance dengan mengambil langkah – langkah sebagai berikut:

1. Inspektorat Provinsi telah berupaya untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan secara optimal, namun masih terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah antara lain kepatuhan terhadap pelaksanaan perundang-undangan yang berulang berdasarkan temuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) maupun BPK-RI masih terjadi, Oleh karena itu dalam rangka untuk mengurangi temuan, Inspektorat melakukan optimalisasi peran dan fungsi melalui penjaminan mutu/quality assurance serta pencegahan secara dini (early warning) yang diimplementasikan dengan dengan memberikan konsultasi secara langsung kepada SKPD melalui kegiatan pendampingan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesalahan yang ditimbulkan.
2. perubahan paradigma pengelolaan sistem keuangan pemerintahan dari basis kas menjadi basis akrual berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi pemerintahan menuntut untuk dilakukannya adaptasi terhadap penerapannya, olehnya itu perlu dilakukan penataan penyusunan regulasi serta pengembangan sistem informasi akuntansi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang keuangan.
3. Penyelesaian Tindak Lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan APIP dan Aparat eksternal oleh SKPD masih menjadi agenda yang penting, Oleh karena itu Inspektorat melakukan pembinaan secara berkelanjutan melalui monitoring hasil tindak lanjut, membentuk tim konseling tindaklanjut serta mendorong komitmen dari SKPD terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan.

4. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah masih perlu ditingkatkan, untuk itu Inspektorat Provinsi perlu melakukan Inovasi serta membuka jalur pengaduan yang lebih efektif dengan mengembangkan website yang terintegrasi dengan Sistem pengaduan masyarakat, melakukan sosialisasi mengenai pengaduan masyarakat dan percepatan Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan sebagai langkah nyata penyelesaian masalah yang telah diadukan kepada pemerintah.
5. Inspektorat Provinsi telah berupaya untuk mendorong terwujudnya akuntabilitas kinerja melalui evaluasi system akuntabilitas kinerja yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, namun masih terdapat kelemahan yang mendasar yang perlu perbaikan yang mendasar khususnya pada aspek perencanaan.

Sebagai penutup, kami pimpinan beserta segenap aparat Inspektorat Provinsi Sulawesi Selatan mengharapkan agar Laporan Kinerja Tahun 2015 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Makassar, 26 Februari 2016
INSPEKTUR PROVINSI

Drs. H. MUH. YUSUF SOMMENG, M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP. : 19570929 198003 1 022

